

PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

Latsar CPNS Tahun 2021 Kabupaten Sarolangun Angkatan 3 Kelompok 3

TRI WIANTO HARSEPA, S.Pd

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut:

Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari.

Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas.

2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut. Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai a



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI NO 156 / VII PADANG JERING II



Alamat : Desa Padang Jering II, Kec. Batang Asai

Kode Pos 37483

Email : sd156padangjering@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala SD Negeri No.156/VII Padang Jering II
Dari : Guru Penjas
Tanggal : 25 juni 2021
Perihal : Penggunaan media interaktif dalam pembelajaran

- I. Dasar : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- II. Fakta : Pada proses belajar mengajar, perlu adanya media pembelajaran pada saat proses belajar mengajar
- III. Saran : 1. Perlu menugaskan Guru yang produktif untuk mencari pedoman, merancang, dan membuat media pembelajaran yang mampu menarik minat belajar siswa
2. Mohon persetujuan dari Ibuk untuk menghimbau dan menugaskan kepada nama-nama guru yang akan bertugas dengan surat tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya dan atas persetujuan Ibuk, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Sarolangun

Tanggal : 25 Juni 2021

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Guru Penjas

Dina Suryani Wulandari,S.Pd
NIP. 198410252005012006

Tri Wianto Harsepa,S.Pd.
NIP. 199010152020121004

Jawaban Soal No.2

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman.

Berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yaitu :

1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja, dikenakan hukuman disiplin teguran lisan.
2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin teguran tertulis.
3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
6. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
7. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
8. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu.
9. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pembebasan jabatan.
10. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pelanggaran PNS yang dimaksud yaitu pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil Pasal 3 Angka 11 ASN tersebut tidak masuk kerja selama 11 hari tanpa alasan yang melanggar ketentuan jam

kerja. Saya sebagai eselon IV berpedoman pada ketentuan pasal 7 yaitu akan memberikan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sesuai dengan Pasal 8 Angka 9 Huruf c.